

**MEKANISME PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN PADA NASABAH
PT. BANK YUDHA BHAKTI TBK CABANG DARMO DI
SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

GITA AYU PRASTI
NIM : 2014110868

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017**


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Gita Ayu Prasti
Tempat, Tanggal, Lahir : Surabaya, 03 Januari 1995
NIM : 2014110868
Program Studi : Manajemen/Keuangan dan Perbankan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Mekanisme Pemberian Kredit Pensiunan
Pada Nasabah PT. Bank Yudha Bhakti
Cabang Darmo di Surabaya

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal : 19 - 9 - 17



(Dr. Wahyudiono, M.M)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal : 25 - 9 - 17



(Putri Wulanditva, SE., M.Ak., CPSAK)

MEKANISME PEMBERIAN KREDIT PENSIUNAN PADA NASABAH BANK YUDHA BHAKTI CABANG DARMO DI SURABAYA

Gita Ayu Prasti

STIE Perbanas Surabaya

Email: gitaprasti@gmail.com

Jl. Karangrejo IX No. 39 B

Dr. Wahyudiono, M.M

STIE Perbanas Surabaya

Email : wahyudiono18@yahoo.com

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The banking world have bank products is one credit. These product will be used by the community in accordance with the needs and in accordance the functions of the bank that funneling funds. Understanding the financial credit that allows an individual or a business entity to borrow money to buy products and pay it back in specified period of time As financial institutions engaged in financial service in Indonesia PT Bank Yudha Bhakti TBK provides credits retired. The granting of this credit is based on the amount of pension received by retirees every month. This is the retired business a very promising good business for the bank as well as for the retirees.

Collecting primary data is from the banks and secondary data obtained from references books. The data collection was done by direct observation at Bank Yudha Bhakti Surabaya Darmo Branch and interviewed the employee's of bank.

After doing research at Bank Yudha Bhakti Surabaya Darmo Branch, concerning the mechanisms of granting credit retirees on the Bank then the authors draw conclusions is pension credit product has four kinds of credits there is Purna Bhakti Retired regular, Full-time Regular Retirement Service Credit Take Over, Full Service Retirement Credit Take Over, Full Service Retirement Credit Kpp + with amenities to suit the need of prospective borrowers. Pension credit payment by the customer is done after a period of time agreed upon between the parties the Bank with customer. And the bank will calculate the amount of loan principal at once the fines have been agreed between a bank customer. Pension credit repayment is performed on twenty five.

Keywords : pension credit, good business, Bank Yudha Bhakti Surabaya Darmo Branch.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan

demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Booklet perbankan Indonesia, 2014 Edisi 1).

Pada masa sekarang ini banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam berbagai kegiatan masyarakat, berbagai macam kebutuhan masyarakat selalu dan terus saja meningkat. Sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sangatlah terbatas sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, maka bank menjadi salah satu lembaga untuk membantu permasalahan ini.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU Nomor. 10 tahun 1998). Bank umum sebagai bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir, industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposit.

Dunia perbankan mempunyai produk-produk bank salah satunya yaitu Kredit. Produk tersebut akan digunakan oleh

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan fungsinya bank yaitu menyalurkan dana. Pengertian kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembelian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan biaya tagihan.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan di Indonesia PT. Bank Yudha Bhakti Tbk menyediakan kredit pensiunan. Pemberian kredit ini didasarkan pada jumlah uang pensiun yang diterima oleh pensiunan tiap bulannya. Bisnis pensiunan ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan baik bagi bank maupun bagi para pensiunan. Keuntungan pihak bank adalah tingginya tingkat kepastian pengembalian kredit oleh debitur (pensiunan). Hal ini dikarenakan, jaminan yang diberikan adalah Surat Keterangan Pensiun (SKEP) para pensiunan dan bank dapat langsung memotong pensiunan debitur untuk melunasi angsuran kredit tiap bulannya serta adanya asuransi yang mengcover apabila debitur tidak dapat melunasi hutang karena meninggal dunia. Sedangkan keuntungan bagi debitur (pelunasan) adalah dapat memnuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan syarat kredit yang mudah serta angsuran yang ringan. Saat ini berbagai bank swasta ataupun pemerintah telah menyediakan produk kredit pensiunan untuk para nasabahnya. Salah satunya adalah Bank Yudha Bhakti, bank yang memfokuskan pada produk kredit pensiunan terhadap nasabah pensiun.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Pengertian Bank Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart (2010) ialah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan cara memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan cara dengan menambah uang baru (kertas atau logam). Pengertian Bank Menurut UU No.10 Thn 1998 ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian Bank Menurut Dr. B.N. Ajuha (2010) adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya dapat lebih produktif untuk dapat keuntungan masyarakat.

Fungsi Bank

Terdapat beberapa fungsi bank yang harus diketahui, dikemukakan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triando dan A. Totok Budi Santoso dalam buku "Bank dan Lembaga Keuangan Lain" (2006:9) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Bank sebagai agen kepercayaan. Bank yang merupakan agen kepercayaan atau *agent of Trust* ini adalah sebuah lembaga yang berdasar pada kepercayaan. Adapun dasar utama dari kegiatan perbankan adalah suatu kepercayaan, dimana baik menjadi sebagai penghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Adapun dalam hal ini dimana masyarakat akan bersedia menyimpan dananya ke dalam bank jika berlandaskan atas kepercayaan. Pada fungsi bank ini akan terbangun kepercayaan yang berasal itu baik dari pihak penyimpan dana atau nasabah maupun yang berasal dari pihak bank dan kepercayaan tersebut

juga akan terus senantiasa berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan tersebut itu sangatlah penting terbangun karena didalam kondisi tersebut semua pihak akan merasa begitu diuntungkan, baik dari segi penyimpanan dana, penerima penyaluran dana maupun penampung dana.

b. Fungsi bank sebagai agen pengembangan atau *Agent of Development*.

Fungsi bank yang menjadi agen pengembangan ini adalah suatu lembaga yang terus menggerakkan dana agar dapat terjadi pembangunan ekonomi pada sebuah negara. Aktivitas bank seperti penghimpun dan penyalur dana sangatlah dibutuhkan untuk kelancaran aktivitas perekonomian yang berada di sektor riil. Dalam hal ini maka bank tersebut dapat memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas untuk bisa berinvestasi, distribusi serta adanya kegiatan konsumsi pada jasa dan barang, mengingat bahwa terdapat aktivitas investasi, konsumsi dan distribusi itu tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.

c. Fungsi Bank sebagai agen pelayanan atau *Agent of Services*. Fungsi bank yang menjadi agen pelayanan ini merupakan suatu lembaga yang bertugas memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dalam hal ini bank akan memberikan jasa pelayanan perbankan untuk masyarakat agar masyarakat bisa merasa nyaman dan aman didalam menyimpan dananya itu. Jasa yang telah ditawarkan bank tersebut sangat erat berhubungan dengan adanya aktivitas perekonomian masyarakat pada umumnya.

Pengertian Kredit

Menurut UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama (Melayu S.P Hasibuan, 2015). Pengertian Kredit adalah penyediaan uang yang bisa disamakan dengan tagihan-tagihannya sesuai persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan (Thomas Suyatno, 2015).

Jenis Kredit

Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010: 76), diantaranya:

2.3.1 Dilihat Dari Segi Kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2.3.2 Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

2.3.3 Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
- b. Kredit jangka menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.
- c. Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

2.3.4 Dilihat dari Segi Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

- b. Kredit tanpa jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.3.5 Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit Pertanian
Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit Peternakan
Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
- c. Kredit Industri
Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri menengah atau industri besar.
- d. Kredit Pertambangan
Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit Pendidikan
Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

- f. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Melayu S.P. Hasibuan, 2008 Fungsi kredit antara lain :

- a. Sebagai motivator dalam peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Menambah lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan hubungan internasional.
- e. Memaksimalkan produktivitas dana yang ada.
- f. Meningkatkan daya guna barang.
- g. Meningkatkan semangat berusaha bagi masyarakat.
- h. Memperbesar modal kerja perusahaan.
- i. Meningkatkan IPC (*Income Per Capita*) masyarakat.
- j. Mengubah pola berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Menurut Belonomi, 2015 Tujuan Kredit antara lain :

- a. Memperoleh pendapatan bank dari hasil bunga kredit yang diterima.
- b. Memproduksi dan memanfaatkan dana-dana yang ada.
- c. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- d. Untuk memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- e. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- f. Menambah modal kerja perusahaan.
- g. Meningkatkan kesejahteraan dan juga pendapatan masyarakat.

Pengertian Kredit Pensiunan

Kredit pensiun adalah kredit yang diberikan kepada para pensiunan atau janda baik sipil, militer maupun pensiunan swasta yang mempunyai yayasan dana

pensiun dan menerima uang pensiunan secara tetap setiap bulannya. Adapun pengertian pensiunan itu sendiri adalah orang yang telah bekerja selama 30 tahun atau lebih pada suatu masa-masa kerja sampai batas usia tertentu pada suatu instansi pemerintah dan dia harus berhenti bekerja karena telah habis masa kontraknya (Menara Ilmuku, 2013).

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN Sejarah Singkat

Berawal dengan adanya PAKTO 27/1988, yaitu dengan adanya kemudahan-kemudahan untuk mendirikan Bank baru, telah diantisipasi dengan diadakannya "Temu Koordinasi" antara Dephankam, Perum ASABRI, Ppabri dan para *Developer* pada tanggal 1 Desember 1988, mengingat dana yang dimiliki oleh Dephankam khususnya, dan proyek KPR pada saat itu dinilai cukup potensial, dimana dilain pihak jumlah rekanan di lingkungan Dephankam/ABRI diperkirakan sangat membantu sekiranya dapat diwujudkan pendirian Bank baru. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 1989 diajukan proposal pembentukan Bank ke Menhankam, dan pada prinsipnya Menhankam menyetujui untuk dikembangkan dan diadakan peninjauan lebih lanjut. Proposal tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan dan pembicaraan dengan Menpera, Direktur Utama Bank Umum Pemerintah dan Direktur Utama Bank Umum Swasta Nasional.

Dari hasil pertemuan antara Menpera, Direktur Utama Bank Umum Pemerintah dan Direktur Utama Bank Umum Swasta Nasional, maka terbit Surat Perintah Menhankam Nomor: Sprin/146/I/1989 tanggal 28 Januari 1989 yang memerintahkan kepada Direktur Utama Perum ASABRI - Mayjen TNI Tjok P. Swastika dan Ketua Dewan Pembina Proyek KPR Dephankam - Letjen TNI (Purn) Sarwono Widyo Hoetomo, untuk menyusun Studi Kelayakan

pendirian Bank, dengan tujuan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit ASABRI dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dephankam/ABRI.

Dalam rangka persiapan perencanaan pendirian Badan Usaha Perbankan, pada bulan Februari 1989 diadakan beberapa pertemuan dengan Konsultan Manajemen LPPI, Direktur Utama Perum ASABRI . Direktur Teknik dan Dirjen Moneter Dalam Negeri, sebagai kesimpulan bahwa dalam rangka mempersiapkan pendirian Bank tersebut yang digunakan adalah Konsultan Manajemen LPPI yang diberi tugas untuk membuat studi kelayakan dan bekerjasama dengan Bank Niaga.

Setelah melalui beberapa tahap persiapan pembentukan Bank Dephankam, dimulai dengan persiapan Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank, pengurusan perizinan, pendanaan, pengadaan personil dan semua penunjang lainnya, serta setelah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama pada tanggal 26 Juli 1989, mengingat pada tanggal 14 Agustus 1989 telah mendapat Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Umum dari Menteri Keuangan dengan Nomor: S-982/MK.13/1989 tanggal 14 Agustus 1989, dan tanggal 1 September 1989 mendapat surat rekomendasi dari Bank Indonesia dengan nomor: 22/530/UUPS/PSbD perihal Persiapan Pendirian Bank Umum.

PT. Bank Yudha Bhakti yang mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor: S-982/MK.13/1989 tanggal 14 Agustus 1989 perihal Persetujuan Prinsip pendirian Bank Umum PT. Bank Yudha Bhakti di Jakarta, pada tanggal 14 September 1989 diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham Kedua, yang menghasilkan keputusan penting antara lain: Penambahan satu Pusat Koperasi lagi sebagai Pendiri/Pemegang Saham yaitu PUSKOP DEPHANKAM serta pengesahan "LOGO" Bank.

Pada tanggal 23 Oktober 1989 mendapatkan Surat Rekomendasi dari Menteri Koperasi dengan Nomor: 266/M/X/1989, yang memberikan izin kepada INKOPAD, INKOPAL, INKOPAU, INKOPPOL, INKOPPABRI, PUSKOP MABES TNI, dan PUSKOP DEPHANKAM untuk mendirikan Bank dan sejak tanggal 9 Januari 1990 Bank Yudha Bhakti mulai beroperasi. Sejak memasuki industri perbankan Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 1997, dimana krisis ekonomi moneter mulai menerpa Indonesia dan dirasakan oleh seluruh sektor industri, tak terkecuali industri perbankan yang juga mengalami imbas yang cukup besar. Hal ini ditandai dengan dilikuidasinya beberapa bank swasta nasional. Namun krisis moneter tersebut tidak membawa pengaruh yang berarti bagi Bank, bahkan Bank dapat menangkap peluang yang positif dengan adanya krisis tersebut. Justru Bank dalam kurun waktu krisis mampu diklasifikasikan sebagai Bank berkategori "A", sehingga tidak diperlukan adanya upaya penyelamatan dengan obligasi rekap dari pemerintah. Dimulai sejak tahun 2001 Bank mampu melakukan ekspansi secara berkelanjutan dengan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayah Jawa dan Sumatera.

Dari sisi permodalan, Bank yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Induk Koperasi dan Pusat Koperasi di lingkungan TNI/POLRI serta Dephankam, dikarenakan kebutuhan penguatan modal maka masuknya investor swasta tidak dapat dihindari lagi. Bank juga terus melakukan pemupukan modal secara bertahap baik secara organik maupun fresh money dalam rangka memenuhi ketentuan permodalan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya perkembangan serta dinamika kebutuhan permodalan, akhirnya mengantarkan Bank untuk merubah statusnya menjadi Perusahaan Terbuka dengan masuknya investor baru yang berasal dari masyarakat melalui proses

Initial Public Offering (IPO) yang efektif sejak pencatatan perdana sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Januari 2015. Bank juga kembali melakukan penambahan modal dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") kepada para Pemegang Saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Semester I tahun 2016.

Sampai dengan Semester I tahun 2016 Bank memiliki modal dasar sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebesar Rp. 402.425.600.000,-, dimana PT Gozco Capital dan PT Asabri (Persero) merupakan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5 % (lima persen).

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi, Bank senantiasa melakukan penyempurnaan infrastruktur Teknologi yang lebih mendekati bisnis dengan kebutuhan nasabah. Hal lain yang dilakukan manajemen adalah selalu meningkatkan budaya kerja (corporate culture) yang didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan sehingga dapat memberikan dampak positif pada kinerja Bank secara optimal.

Komitmen yang kuat dan langkah yang sinergis dari para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan mampu menempatkan dan membawa Bank untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Bank telah membuktikan bahwa sebagai perusahaan terbuka, Bank mampu meningkatkan kinerja bisnisnya seiring dengan tuntutan dari investor dan juga stakeholders, Bank dalam hal ini tetap dapat mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga kepercayaan investor dapat terus terjaga.

PEMBAHASAN

Mengidentifikasi Produk Kredit Pensiunan Pada Bank Yudha Bhakti Cabang Darmo Di Surabaya

Bank Yudha Bhakti memberikan fasilitas kredit kepada para peserta pensiun (Pensiunan) dari Taspen dan Asabri berupa Kredit Purna Bhakti Pensiun (KPBP) merupakan jenis kredit yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan Non Produktif atau kebutuhan Produktif. Fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun Non Produktif yaitu fasilitas kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para Pensiunan, sedangkan Fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun Produktif yaitu fasilitas kredit yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan usaha atau untuk modal usaha pensiunan.

Adapun kredit pensiun di Bank Yudha Bhakti dikategorikan dalam beberapa jenis Kredit Purna Bhakti Pensiun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari para peserta pensiun (Pensiunan) yaitu Kredit Purna Bhakti Pensiun Reguler, Kredit Purna Bhakti Pensiun Reguler *Take Over*, Kredit Purna Bhakti Pensiun Top up, Kredit Purna Bhakti Pensiun *Take Over*, KPP Plus, KPP Plus Ekstend dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Kredit Purna Bhakti Pensiun (KPBP) Reguler merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para pensiunan yang penerimaan gaji pensiunnya sudah berkantor bayar di Bank Yudha Bhakti.
- b. Kredit Purna Bhakti Pensiun Regular *Take Over* merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para pensiunan yang penerimaan gaji pensiunnya masih berkantor bayar di mitra Asabri atau Taspen (BRI, Bukopin, BNI, Bank Wori , Kantor Pos dan lain-lain) dan pensiunan tidak mempunyai pinjaman dari bank lain.
- c. Kredit Purna Bhakti Pensiun *Take Over* merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para Pensiunan yang penerimaan gaji pensiunnya masih berkantor bayar di mitra Asabri atau Taspen (BRI, Bukopin, BNI, Bank

- Wori , Kantor Pos dan lain-lain) dan diluar dari Bank Yudha Bhakti serta pensiunan masih mempunyai pinjaman dari bank lain.
- d. Kredit Purna Bhakti Pensiun Top Up merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para Pensiunan yang penerimaan gaji pensiunnya di Bank Yudha Bhakti dan masih ada pinjaman di Bank Yudha Bhakti dimana Pensiunan menginginkan tambahan kredit dengan melunasi fasilitas yang masih berjalan di Bank Yudha Bhakti.
 - e. Kredit Purna Bhakti Pensiun KPP Plus merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Anggota TNI Polri dan Pegawai PNS yang akan memasuki masa pensiun kurang 1 sd 12 bulan atau para pensiunan yang akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
 - f. Kredit Purna Bhakti Pensiun KPP Plus Ekstend merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Anggota TNI Polri dan Pegawai PNS yang akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau Pensiun kurang 1 sd 36 bulan.

Mengidentifikasi permohonan Kredit Purna Bhakti Pensiun

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan Kredit Purna Bhakti Pensiun pada Bank Yudha Bhakti Cabang Darmo di Surabaya yaitu:

1. Dokumen Inti :
 - a. Surat Keterangan Pensiun
 - b. Kartu Tanda Penduduk debitur
 - c. Kartu Tanda Penduduk pasangan debitur
 - d. Kartu Keluarga Debitur
 - e. Surat Nikah
2. Dokumen Yang dipersyaratkan :
 - a. Kredit Purna Bhakti Pensiun Reguler :
 - 1) Tabungan Bank Yudha Bhakti
 - 2) Buku Pensiun / Karip
 - 3) NPWP
 - 4) Slip Pembayaran Pensiun
 - b. Kredit Purna Bhakti Pensiun Top Up :
 - 1) Bukti potongan angsuran terakhir

- 2) Bukti tanda terima jaminan
- c. Kredit Purna Bhakti Pensiun Take Over :
 - 1) Slip Pembayaran Pensiun
 - 2) Buku Tabungan (Rekening tiga bulan terakhir)
 - 3) Bukti angsuran kredit terakhir
- d. KPP Plus :
 - 1) SKEP Masa Persiapan Pensiun
 - 2) Skep Pengangkatan Pertama Pegawai Negri Sipil/Anggota TNI –Polri
 - 3) Kartu Kepersertaan PT. Taspen/PT. Asabri
 - 4) Kartu Pegawai Pegawai Negri Sipil/Anggota TNI –Polri
 - 5) SP4R (Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama Model)
 - 6) SP3R (Surat Pernyataan Pembiayaan Pensiun melalui Rekening)
 - 7) Struk gaji bulan terakhir
 - 8) Perincian uang pensiun yang akan diterima
 - 9) Surat Pernyataan dan Kuasa Pengurusan & Pengambilan Skep Pensiun dan pengambilan uang THT

Mengidentifikasi Proses Pemberian Kredit Purna Bhakti Pensiun

Adapun langkah-langkah bank memberikan Kredit Purna Bhakti Pensiun untuk calon debitur yaitu :

1. Melakukan verifikasi data yaitu :
 Pembina kredit dan maker melakukan verifikasi atas dokumen inti dan dokumen yang dipersyaratkan sebagai persyaratan pengajuan permohonan Kredit Purna Bhakti Pensiun untuk dicocokkan kebenaran atas data satu dan data yang lain serta dengan melakukan wawancara pada pensiunan yang dituangkan dalam lembar wawancara produk kredit pensiun.
 misalnya : data Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (Nama, tanggal lahir, alamat, nama istri) sudah sesuai dengan

- data pada SKEP Pensiun, Buku Pensiun, Karip. (lembar wawancara produk kredit pensiun terlampir)
2. Melakukan verifikasi data BI *Cheking* yaitu:

Data calon debitur di BI *Cheking* untuk mengetahui calon debitur mempunyai riwayat pinjaman di Bank lain dengan kolektibilitas pembayaran anggurannya lancar atau macet.

Calon debitur dengan kolektibilitas pembayaran angsuran 2 (Coll 2) masih ditoleransi oleh Bank Yudha Bhakti untuk tetap dilanjutkan proses pemberian kreditnya.
 3. Proses pembukaan rekening tabungan oleh *Customer Service* :

Customer Service menginput data untuk CIF dan membuka rekening tabungan selanjutnya penginputan permohonan Kredit Purna Bhakti Pensiun dilakukan oleh maker.
 4. Proses penginputan pada aplikasi SIAP oleh maker :

Setelah data tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan Kredit Purna Bhakti Pensiun baik kebenaran data , hasil BI *cheking*, ada no CIF, no rekening tabungan dan simulasi pengajuan sudah terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan penginputan data pada aplikasi SIAP oleh maker.

Penginputan data pada SIAP meliputi :

 - a. Pengisian data pemohon sesuai CIF
 - b. Pengisian data pensiunan berupa upload persyaratan pada SIAP (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, NPWP, Buku Pensiun/Karip, SKEP Pensiun)
 - c. Pengisian besar plafond pinjaman, jangka waktu, provisi, blokir angsuran, jenis kredit (Kredit Purna Bhakti Pensiun Regular, Kredit Purna Bhakti Pensiun Regular *Take Over*, Kredit Purna Bhakti Pensiun Top up, Kredit Purna Bhakti Pensiun *Take Over*, Kredit Purna Bhakti Pensiun KPP Plus, Kredit Purna Bhakti KPP Plus Ekstend) Kredit Purna Bhakti Pensiun untuk Asabri atau Taspen dan kredit non produktif atau

produktif sesuai kondisi yang diajukan oleh calon debitur.

- d. Setelah data sudah diinput oleh maker sesuai kebenaran data dan kebutuhan permohonan, selanjutnya aplikasi SIAP telah menyajikan informasi yang harus diceker oleh *supervise* yang telah ditunjuk sebagai Komite Kredit.
5. Proses verifikasi oleh Cheker :

Data permohonan yang telah diinput oleh Maker di aplikasi Siap dilakukan cheker oleh *supervise* dengan mencocokkan kebenaran data berkas (Data persyaratan, BI *Cheking*, simulasi) dengan data yang sudah diinput di aplikasi SIAP, apabila terdapat ketidakbenaran antara data berkas dan inputan SIAP proses persetujuan cheker tidak approval disetujui dan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan, jika sebaliknya semua data sudah benar dan tidak ada permasalahan maka proses persetujuan cheker dapat dilanjutkan untuk dimintakan persetujuan/Approval kepada Pejabat yang ditunjuk (Pimpinan atau wakil Pimpinan)
6. Proses Persetujuan oleh *Approval* :

Setelah proses pengajuan Kredit Purna Bhakti Pensiun telah melalui beberapa tahap selanjutnya pejabat yang berwenang memeriksa kembali atas kebenaran pengajuan Kredit Purna Bhakti Pensiun tersebut serta memperhatikan dan mempertimbangkan catatan dari hasil cheker , maka Approval dapat memutuskan apakah fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun ini dapat disetujui atau ditolak.

Mengidentifikasi Pengikatan Antara Bank Yudha Bhakti Dengan Calon Debitur

1. Proses Persiapan Dokumen Pengikatan setelah proses persetujuan Kredit Purna Bhakti Pensiun telah selesai selanjutnya maker mempersiapkan :

Dokumen Hukum :

 - a. Aplikasi pemberian kredit pensiun
 - b. Syarat dan ketentuan kredit pensiun

- c. Formulir instruksi nasabah
 - d. Surat pemberitahuan transfaransi sbdk & sbk
 - e. Formulir wawancara debitur
 - f. Memorandum penilaian kredit pensiun
 - g. Surat pernyataan debitur take over
 - h. Tanda terima uang pencairan kredit
 - i. Tanda terima jaminan kredit
 - j. Surat pernyataan dan kuasa debet rekening tabungan
 - k. Surat pernyataan dapen *cheking*
 - l. Hasil BI *Cheking*
 - m. Tabel angsuran debitur.
 - n. SPPK
 - o. Surat keterangan kesehatan.
2. Proses Pengikatan
- Setelah dokumen hukum dipersiapkan untuk pengikatan, selanjutnya Maker atau Pembina Kredit melakukan pengikatan kredit dengan calon debitur yaitu calon debitur dan pasangan menandatangani dokumen hukum tersebut dan didokumentasikan dengan difoto antara lain:
- a. Foto saat debitur dan pasangan menandatangani dokumen hukum
 - b. Foto debitur tegap berdiri
 - c. foto debitur dengan didampingi oleh Pembina Kredit.

Mengidentifikasi Penyerahan Jaminan Kredit

Penyerahan Jaminan Kredit dilakukan setelah Pengikatan kredit telah diikat secara sempurna, selanjutnya debitur menyerahkan jaminan kredit berupa SKEP Pensiun Asli dan Unit Legal memeriksa dan memverifikasi keabsahan SKEP Pensiun tersebut kemudian disimpan di *voult* sebagai jaminan kredit.

Mengidentifikasi Proses Pencairan Kredit

Setelah proses penyerahan jaminan telah dilakukan selanjutnya Unit Administrasi Kredit melakukan proses pencairan kredit/dropping kredit ke rekening debitur di Bank Yudha Bhakti dan untuk fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun Reguler,

Kredit Purna Bhakti Pensiun Reguler *Take Over*, Kredit Purna Bhakti Pensiun Top Up dana dapat langsung diambil oleh debitur baik secara tunai atau ditransfer ke bank lain.

Mengidentifikasi Proses *Take Over* Kredit

Berbeda dengan proses pencairan kredit pada fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun *Take Over* dimana Bank Yudha Bhakti menyediakan dana untuk melakukan *take over* bank lain yaitu debitur didampingi Pembina Kredit datang ke bank yang akan di *take over* selanjutnya melakukan pelunasan atas pinjaman debitur dibank tersebut dengan diberikan bukti pelunasan dan SKEP Pensiun Asli diserahkan ke debitur dan debitur menyerahkan ke Bank Yudha Bhakti, kemudian proses pencairan kredit dapat dilakukan dengan mengkredit ke rekening debitur Bank Yudha Bhakti dan debitur dapat mengambil secara tunai atau ditransfer ke bank lain dari hasil perhitungan dropping.

Mengidentifikasi Proses Pindah Bayar

Untuk fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun Reguler *Take Over* dan Kredit Purna Bhakti Pensiun *Take Over*, dimana Kantor bayar gaji pensiun dari debitur yang masih di Mitra Bayar PT. Asabri atau PT. Taspem maka dilakukan proses pindah kantor bayar dengan mengajukan berkas pindah kantor bayar ke Bank Yudha Bhakti.

Adapun persyaratan yang dipenuhi dalam berkas proses pindah kantor bayar adalah :

- a. Form Pindah Kantor Bayar
- b. Kartu Tanda Penduduk
- c. Buku Tabungan Bank Yudha Bhakti
- d. Buku Pensiun/Karip
- e. SKEP Pensiun
- f. Bukti pelunasan
- g. Surat pernyataan dan kuasa untuk gaji pensiunnya masuk ke rekening Bank Yudha Bhakti.

Mengidentifikasi Pengawasan/Monitoring Kredit Purna Bhakti Pensiun.

Setelah proses permohonan, persetujuan, pengikatan, penyerahan jaminan kredit, pencairan kredit dan pindah bayar telah selesai selanjutnya dilakukan monitoring Kredit Purna Bhakti Pensiun.

Adapun yang dilakukan dalam monitoring Kredit Purna Bhakti Pensiun untuk memastikan otentikasi debitur /peserta pensiun yaitu :

- a. Monitoring penyerahan SPTB dari debitur/peserta Pensiun dimana form SPTB harus ditanda tangani oleh RT/RW setempat yang membuktikan bahwa Peserta Pensiun dalam kondisi hidup. Hal tersebut dilakukan 1 tahun 2 kali penyerahan SPTB yaitu bulan Januari dan Juni, hal tersebut untuk memastikan bahwa Debitur / Peserta Pensiun masih dalam kondisi hidup.
- b. Setiap debitur/peserta Pensiun tidak mengambil gaji pensiun selama 4 bulan berturut- turut maka harus dilakukan Layanan Kunjungan Nasabah (LKN), dimana untuk memastikan bahwa Peserta Pensiun dalam kondisi hidup, maka debitur menandatangani form Layanan Kunjungan Nasabah dan difoto bersama petugas Layanan Kunjungan Nasabah/Pembina Kredit.

Mengidentifikasi Pelunasan Kredit Purna Bhakti Pensiun.

Pelunasan Kredit pada fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun dapat terjadi pada 3 kondisi :

1. Fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun lunas sesuai jatuh tempo kredit yaitu : apabila pembayaran angsuran kredit telah sesuai dengan jangka waktu kredit.
2. Fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun lunas sebelum jatuh tempo yaitu :
 - a. Ada surat permohonan pelunasan dari debitur.
 - b. Pelunasan akan dikenakan denda sepuluh persen dari sisa pinjaman.

c. Tanggal pelunasan dilakukan setiap tanggal dua puluh lima.

3. Fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun lunas sebelum jatuh tempo karena pembayaran klaim asuransi yaitu :

a. Debitur yang meninggal dunia sebelum fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun jatuh tempo, maka Bank Yudha Bhakti mengajukan klaim Asuransi kepada pihak asuransi yang ditunjuk untuk membayar sisa pinjaman debitur.

b. Adapun persyaratan untuk pengajuan klaim asuransi yaitu :

- 1) Surat keterangan kematian dari kecamatan
- 2) Surat keterangan kematian dari rumah sakit
- 3) Surat kronologi kejadian
- 4) Surat keterangan waris
- 5) Surat kuasa waris
- 6) Kartu Tanda Penduduk debitur legalisir
- 7) Kartu Tanda Penduduk ahli waris legalisir
- 8) Kartu keluarga debitur legalisir
- 9) Surat nikah legalisir
- 10) Perjanjian kredit
- 11) Tabel angsuran
- 12) Tanda terima uang pencairan kredit
- 13) Surat pernyataan dan kuasa debit rekening tabungan
- 14) Foto debitur tegap berdiri
- 15) Buku tabungan / mutasi rekening.

Setelah dilakukan proses pelunasan dan pinjaman dinyatakan lunas maka Jaminan Kredit berupa SKEP Pensiun Asli diserahkan kepada Debitur atau Ahli Waris Debitur.

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di PT Bank Yudha Bhakti Cabang Darmo Surabaya, mengenai mekanisme pemberian fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun kepada para Pensiunan Asabri dan

Taspen di PT Bank Yudha Bhakti Cabang Darmo Surabaya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

- a. PT Bank Yudha Bhakti memberikan fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun (KPBP) kepada para Peserta Pensiun (Pensiunan) dari Taspen dan Asabri. yang berdasarkan penggunaannya dikategorikan kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan Non Produktif dan kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan Produktif. Adapun KPBP Non Produktif yaitu fasilitas kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para Pensiunan sedangkan KPBP Produktif , yaitu fasilitas kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usaha atau untuk modal usaha Pensiunan. Ada enam kategori dari jenis Kredit Purna Bhakti Pensiun (KPBP) yaitu : KPBP Reguler, KPBP Reguler *Take Over*, KPBP *Take Ove*, KPBP Top up, , KPP Plus, dan KPP Plus Ekstend.
- b. Pada permohonan kredit pensiun calon debitur harus melengkapi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Bank Yudha Bhakti. Dokumen Inti : Surat Keputusan Pensiun (SKEP),Kartu tanda penduduk debitur, Kartu tanda penduduk pasangan debitur, Kartu keluarga debitur, Surat nikah. Dokumen yang dipersyaratkan Kredit Purna Bhakti Pensiun Reguler : Tabungan Bank Yudha Bhakti, Buku pensiun / karpis, NPWP, Slip Pembayaran Pensiun. Dokumen yang dipersyaratkan Kredit Purna Bhakti Pensiun Top Up :Bukti potongan angsuran terakhir, Bukti tanda terima jaminan. Dokumen yang dipersyaratkan Kredit Purna Bhakti Pensiun *Take Over* : Slip pembayaran pensiun, Buku tabungan (Rekening tiga bulan terakhir), Bukti angsuran kredit terakhir. Dokumen yang dipersyaratkan Kredit Pra Pensiun Plus : SKEP Masa Persiapan Pensiun, SKEP Pengangkatan Pertama Pegawai

Negri Sipil/Anggota TNI –Polri, Kartu kepersertaan PT. Taspen/PT. Asabri, Kartu Pegawai Negri Sipil/Anggota TNI –Polri, SP4R (Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama Model A), SP3R (Surat Pernyataan Pembiayaan Pensiun melalui Rekening), Struk gaji bulan terakhir, Perincian uang pensiun yang akan diterima, Surat Pernyataan dan Kuasa Pengurusan & Pengambilan SKEP Pensiun dan pengambilan uang THT.

- c. Mengidentifikasi proses pemberian Kredit Purna Bhakti Pensiun untuk calon debitur dengan langkah-langkah sebagai berikut : melakukan verifikasi data, melakukan verifikasi data BI *Checking*, Proses pembukaan rekening tabungan oleh *Customer Service*, Proses penginputan pada aplikasi SIAP oleh maker, Proses verifikasi oleh Cheker, Proses Persetujuan oleh *Approval*
- d. Pengikatan antara Bank Yudha Bhakti dengan calon debitur ada dua proses yaitu yang pertama proses persiapan dokumen pengikatan dan proses pengikatan.. Adapun dokumen pengikatan yang dipersiapkan adalah dokumen hukum selanjutnya dilakukan proses pengikatan dengan menandatangani dokumen hukum serta dilakukan foto saat pengikatan dan foto tegap berdiri sebagai dokumentasi bank.
- e. Penyerahan Jaminan Kredit dilakukan setelah pengikatan kredit secara sempurna, selanjutnya debitur menyerahkan jaminan kredit berupa SKEP Pensiun Asli dan Unit Legal memeriksa dan memverifikasi keabsahan SKEP Pensiun tersebut kemudian disimpan di *voult* sebagai jaminan kredit.
- f. Proses pencairan kredit dilakukan setelah penyerahan jaminan kemudian Unit Administrasi Kredit melakukan proses pencairan kredit / dropping kredit ke rekening debitur di PT Bank Yudha Bhakti dan untuk fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun Reguler,

- KreditPurna Bhakti Pensiun Reguler*Take Over*, Kredit Purna Bhakti Pensiun Top Up dana dapat langsung diambil oleh debitur baik secara tunai atau ditransfer ke bank lain.
- g. Proses *Take Over* Kredit dilakukan dimana. Bank Yudha Bhakti menyediakan dana untuk melakukan *take over* bank lain yang mana debitur dengan didampingi oleh Pembina Kredit. melakukan pelunasan atas pinjaman debitur dibank tersebut dengan diberikan bukti pelunasan dan SKEP PensiunAsli, dan diserahkan ke Bank Yudha Bhakti kemudian proses pencairan kredit dapat dilakukan dengan mengkredit ke rekening debitur Bank Yudha Bhakti dan debitur dapat mengambil secara tunai atau ditransfer ke bank lain dari hasil perhitungan dropping.
 - h. Proses pindah bayar untuk fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun Reguler*Take Over* dan Kredit Purna Bhakti Pensiun *Take Over* yang ,masih pembayaran gajinya di kantor Mitra bayar PT. Asabri dan PT. Taspen dapat dilakukan proses pindah bayar ke Bank Yudha Bhakti dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Bank Yudha Bhakti.
 - i. Ada dua cara dalam pengawasan/monitoring KreditPurna Bhakti Pensiun yang dilakukan untuk memastikan otentikasi debitur /peserta pensiun yang pertama monitoring penyerahan SPTB dari debitur/pesertaPensiun dimana form SPTB harus ditanda tangani oleh RT/RW setempat yang membuktikan bahwa Peserta Pensiun dalam kondisi hidup dalam hal ini dilakukan satu tahun dua kali penyerahan SPTB yaitu di bulan Januari dan bulan Juni.. monitoring yang ke dua yaitu apabila debitur/pensiunan tidak mengambil gaji pensiun selama 4 bulan berturut- turut , maka petugas Bank Yudha Bhakti melakukan Layanan Kunjungan

Nasabah (LKN) untuk memastikan kondisi debitur tersebut.

- j. Pelunasan Kredit pada fasilitas KreditPurna Bhakti Pensiun dapat terjadi pada 3 kondisi yaitu : Fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun lunas sesuai jatuh tempo kredit, Fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun lunas sebelum jatuh tempo, Fasilitas Kredit Purna Bhakti Pensiun lunas sebelum jatuh tempo karena pembayaran klaim asuransi.

Saran

Setelah melaksanakan penelitian di Bank Yudha Bhakti, maka peneliti memberikan saran yang dapat bermanfaat guna mengembangkan Kredit pensiun pada masa mendatang sebagai berikut:

Sehubungan dengan Nasabah Pensiunan PT Bank Yudha Bhakti ada diseluruh Jawa Timur, maka untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada Para pensiunan dalam pengambilan uang pensiun, sebaiknya PT Bank Yudha Bhakti memberikan fasilitas *Autometric Teller Machine* (ATM) sehingga Para Pensiunan dapat dengan mudah mengambil uang pensiunnya setiap bulan. Untuk memastikan Para Pensiunan benar benar yang mengambil gaji pensiun lewat ATM (*Autometric Teller Machine*) , maka sebaiknya diantisipasi dengan adanya ketentuan setiap empat bulan sekali para pensiunan wajib datang atau mengkonfirmasi ke PT Bank Yudha Bhakti bahwa uang pensiun tersebut telah diambil melalui ATM (*Autometric Teller Machine*), Apabila para pensiunan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka ATM (*Autometric Teller Machine*) sebaiknya diblokir sampai dengan ada konfirmasi dari para pensiunan.

Implikasi

Adapun implikasi dari penelitian yang dilaksanakan pada Bank Yudha Bhakti Cabang Darmo di Surabaya antara lain : Dengan memberikan pelayanan kepada para pensiunan Bank Yudha Bhakti memberikan fasilitas berupa ATM

(*Automatic Teller Machine*) untuk mempermudah pengambilan uang pensiun setiap bulannya dan dimonitoring setiap empat bulan sekali untuk memastikan yang mengambil dana pensiun sesuai dengan pensiun tersebut dengan mengkonfirmasi kepada Bank Yudha Bhakti jika tidak maka akan langsung di blokir pihak oleh bank.

DAFTAR RUJUKAN

Booklet Perbankan Indonesia. 2014.

Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tanggal 10 November 1998

Tentang Perbankan

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian*

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Bandung : Alfabeta

_____, 2005. *Metode Penelitian*

Administrasi. Bandung : Alfabeta

Kuncoro mudjarat. 2003. *Metode Riset*

untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta

: Erlangga

Supardi, M.d, 2006. *Metode Penelitian,*

Mataram : Yayasan Cerdas Press

Stuart, GM. Verryn. 2003. *Pengantar*

Hukum Perbankan. Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Sri Susilo, Y., Triando, Sigit., dan Santoso,

A. Totok Budi. 2006 . *Bank dan*

Lembaga Keuangan Lain

Malayu S.P. Hasibuan, 2008. *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta : PT Bumi Aksara.

Kasmir, 2012. *Dasar-Dasar Perbankan.*

Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada

Pengertian Kredit & Kredit Pensiun.

Menara Ilmu. (Online),

(<http://menarailmuku.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-kredit-dan-kredit-pensiun.html> diakses 20

Maret 2017)

(<https://www.yudhabhakti.co.id/> diakses 7

April 2017)

(<https://www.yudhabhakti.co.id/> diakses 7

April 2017)

Hasibuan, P.S. Malayu. 2015. *Manajemen*

Sumber Daya Manusia, Jakarta :

PT.Bumi Aksara.

Kasmir (2010). *Manajemen Perbankan.*

Jakarta ; Rajawali Pers.